



**PROBLEMATIKA ISTRI KARIR
DALAM MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA
DI DESA MALIKIAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

ANDI SAPUTRA¹ dan NURUL FATHANAH²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: Nurulfathanah824@gmail.com

ABSTRACT

In the Islamic view, the position of a career wife is not prohibited, the wife can play a role in helping her husband in the economic stability of the family, but still pays attention to the main function and duties of a wife in the family. Career women often pay little attention to this main obligation, so many wives neglect their duties as wives. In this research, it was found that the factor of wives entering the career world in Malikian Village, Mempawah Hilir District, Mempawah Regency was due to economic needs, wanting to help their husbands, this work could not be done by a man, and because wives having a career was a habit in society. . Apart from that, there are other factors that influence a wife working in Malikian Village, such as lifestyle, education, social inequality, and even the education of her children in the future. This type of research is a type of empirical juridical research, where empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each particular legal event that occurs in people's lives.

Keywords: Problems, Wife, Career, Family.

ABSTRAK

Dalam pandangan Islam kedudukan seorang istri karir tidaklah dilarang, istri dapat berperan dalam membantu suami dalam stabilitas ekonomi keluarga, namun tetap memperhatikan fungsi dan tugas utama seseorang istri dalam keluarga. Kerap kali para wanita karir kurang memperhatikan kewajiban utama tersebut sehingga banyak para istri yang melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Dalam penelitian ini ditemukan faktor isteri terjun ke dalam dunia karir di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi, ingin membantu suami, pekerjaan tersebut sepenuhnya tidak dapat dikerjakan seorang laki-laki, serta disebabkan istri berkarir adalah kebiasaan yang ada di masyarakat. Selain itu, terdapat faktor lain yang menjadi faktor isteri bekerja di Desa Malikian seperti gaya hidup, pendidikan, kesenjangan sosial, hingga pada pendidikan anaknya dimasa depan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Kata Kunci: Problematika, Istri, Karir, Keluarga.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal yang lain untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyanggah predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang prestise dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar “wanita karir”.

Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan memiliki kesamaan derajat sosial. Tuhan tidak membedakan laki-laki dalam tingkatan pangkat keduniaan, harta, dan Tingkat pendidikan seseorang. Namun perbedaan di antara keduanya terletak pada tingkat keimanan dan Tingkat kesalehan setiap individu. Maka dengan demikian, laki-laki dan wanita juga memiliki kewajiban untuk beramal saleh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan, serta menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan di bumi. Secara fisik, perbedaan fisik manusia bukan berarti keunggulan antara satu dan lainnya. Namun, hendaknya dimaknai sebagai hal yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. (Desain Wanita Karir Menggapai keluarga Sakinah, Danu Aris Setyanto, Yogyakarta, Budi Utama, 2017:3)

Segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh para kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rezeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja. Permasalahan muncul ketika ibu rumah tangga tersebut memiliki waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan atau anak tidak dapat diperhatikan atau memiliki penghasilan yang lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada perceraian yang dibenci oleh Allah.

Fungsi sebagai isteri karir ini ternyata juga tidak sepi dari persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan anak. Karena Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang kepada ayahnya. Oleh sebab itu ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, serta yang

mengawasi perkembangan anak banyak diletakkan pada ibu. Sementara ayah bekerja di luar rumah. Maka bila ibu bekerja di luar rumah itu berarti perhatian terhadap anak menjadi berkurang. (Abdurrahman binti Syathi, 2004:21)

Permasalahan lain yang juga menjadi masalah ketika isteri telah memutuskan untuk berkarir yaitu masalah kesenjangan dalam rumah tangga. Antara posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga mulai tergerus karna dianggap isteri telah berhasil menciptakan pekerjaan sendiri dan telah memperoleh penghasilan yang lebih dari pada suami.

Allah SWT dalam firman nya secara jelas dan tegas telah memberikan gambaran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. hal tersebut juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Contoh: ketika posisi sebagai perempuan maka tentunya suami juga sebagai pengambil keputusan. Baik keputusan masalah pendidikan isteri, anak, dan tidak kalah penting nya peranan nya dalam memenuhi nafkah keluarga. Ketika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi maka suami juga berperan untuk memutuskan apakah isteri boleh bekerja atau tidak.

Terlepas dari persetujuan suami atau tidak tentu hal tersebut akan menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga terutama dalam tingkat kebahagiaan dalam keluarga. Karena seorang isteri harus benar-benar taat kepada suami nya. Hal tersebut Seperti yang disebutkan juga dalam sebuah Hadist riwayat Imam Bukhori dari Ibn Umar :

قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Nabi saw bersabda: "Mendengarkan dan ketaatan (dari seorang isteri kepada suami, atau dari seorang murid kepada guru, atau dari rakyat kepada pemerintah... dst.) adalah wajib, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Jika diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengarkan dan mentaati.

Melihat beberapa permasalahan dan beberapa teori diatas, hal itu juga tidak pelak terjadi di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, tempat dimana penulis akan mengadakan penelitian. yang mana hampir rata-rata para penduduk nya berprofesi sebagai petani dan berdagang. Sehingga bila mana pekerjaan suami tersebut dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka isteri juga memutuskan untuk ikut mengais

rezeki dengan jalan yang berbeda. Tanpa menghiraukan ia mendapat izin atau tidak oleh sang suami.

Contoh kasus yang menimpa salah satu pasangan rumah tangga di desa tersebut, dengan seorang suami yang berprofesi sebagai pedagang. Namun mungkin karena beberapa faktor maka akhirnya sang isteri memutuskan untuk ikut berkarir, dengan tujuan membantu pekerjaan seorang suami yaitu berkarir diluar negeri. namun pada akhirnya keputusan isteri tersebut untuk berkarir mengais rezeki sendiri, menjadikan kehidupan rumah tangga keluarga tersebut di timpa masalah. Yang akhirnya berujung kepada perceraian.

Selain itu, kasus yang menimpa salah satu ibu rumah tangga juga di Desa Malikian, dikarenakan sang isteri telah bekerja sebagai pegawai swasta koperasi, maka semua keuangan dan kebutuhan rumah tangga maka seolah-olah ia yang mengaturnya, dan sang suami yang hanya bekerja biasa seolah tidak mempunyai posisi lagi dalam rumah tangga nya. Dalam mengatur perekonomian keluarga Sehingga hal tersebut akhirnya berujung pada pertengkaran dan percekocokan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat). (Mukti Fajar & Yulianto achmad, 2010:34-51).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:29).

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan tentang Problematika Istri Karir Dalam Membentuk Keluarga Bahagia Di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana, 2019:527).

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang wanita Karir

a. Wanita

Isteri menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu: wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami (<http://kbbi.web.id/istri>) Sehingga Isteri dapat juga diartikan dengan wanita yang telah menikah dan telah menjalin kehidupan rumah tangga. Selain itu ada juga beberapa pendapat yang mengatakan akan definisi isteri tersebut dalam beberapa tinjauan terutama dalam pandangan hukum Islam yaitu:

1) Wanita sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuang kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

2) Wanita sebagai Isteri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai isteri. Suami dan isteri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....(Q.S. al-Baqarah : 187)

c. Wanita sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. (Samiatun: 2000:200)

b. Karir

Karir berarti 1. Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan 2. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. (S. C. Utami Munandar, 2001:301-302), Sedangkan Karir dapat juga diartikan sebagai urutan status yang diiringi oleh peningkatan prestasi seseorang. (S. C. Utami Munandar, 2001:302).

Wanita yang berkarir adalah wanita yang bekerja untuk mengembangkan karir. Akhir-akhir ini menjadi makin lazim penggunaan istilah atau konsep ‘wanita karir’. Pada umumnya wanita karir adalah wanita yang berpendidikan cukup tinggi dan mempunyai status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, yang cukup berhasil dalam berkarya. (S. C. Utami Munandar, 2001:301).

Berikut ini juga penulis akan paparkan tentang pengertian isteri karier dari berbagai sumber: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988) karir berasal dari karier (Belanda) yang berarti *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Selain itu kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Isteri karir berarti isteri yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “isteri karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Pengertian wanita karir sebagaimana dirumuskan diatas, nampaknya tidak identik dengan “wanita pekerja”. Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyannya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri dari wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karir, seperti wanita yang terlibat dalam perdagangan.

Sedangkan wanita yang biasa disebut dengan “Tenaga Kerja Wanita” (TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ciri dari wanita ini adalah kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, berpenghasilan lebih tinggi bahkan punya kedudukan yang tinggi yang berpenghasilan besar dan tidak identik dengan babu atau pembantu rumah tangga, dokter para ahli wanita dan sejenisnya sebagian tenaga kerja wanita masuk dalam kategori ini.

c. Beberapa Ciri Wanita Karir:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, kesentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.

d. Syarat-Syarat Menjadi Wanita Karir

1) Memiliki kesiapan mental

Kesiapan mental dapat diperoleh dengan cara selalu menambah wawasan agar sesuai dengan bidang yang digelutinya. Wawasan yang luas dapat menambah keberanian dalam memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.

2) Kesiapan jasmani,

Seperti kesehatan jasmani serta stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.

a) Kesiapan social

Mampu mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga serta mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar pelecehan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terkait. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan. Selain daripada itu, harus dapat menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik

2. Hak-Hak Suami -Isteri Dan Faktor Kelailain Nya Dalam Kehidupan Rumah Tangga

a. Hak isteri

Hak-hak seorang isteri dalam kehidupan rumah tangga seperti yang jelaskan dalam “Buku Nikah” diantaranya adalah (Depag RI, 1998:7)

1) Isteri adalah ibu rumah tangga

2) Mempermudah keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

3) Memperoleh perlindungan dan perlakuan yang baik dari suami

4) Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas ditentukan dalam ajaran agama dan norma-norma sosial.

- 5) Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri

Lain halnya yang disebutkan dalam pendapat lain dalam buku “Solusi Problematika Rumah Tangga Modern” karya Sobri Mesri Al-Faqi. Ia menyebut bahwa hak isteri terbagi menjadi beberapa hal yaitu:

- 1) Mendapatkan mahar yang telah disepakati
- 2) Mendapatkan nafkah
- 3) Mendapatkan perlakuan yang baik
- 4) Diperlakukan secara adil
- 5) Mendapatkan dukungan dalam menjalankan ibadah
- 6) Di cemburui
- 7) Tidak disuruh berbuat maksiat (Sobri Mesri Al-Faqi, 2011:111)

Jadi berdasarkan uraian di atas penulis membuat kesimpulan bahwa isteri adalah ibu rumah tangga, memperoleh perlakuan dan perlindungan dari suami dan memperoleh kebebasan berpikir bertindak sesuai dengan batasan-batasan dan kemampuan suami.

b. Hak Suami

Diantara hak suami yang harus di taati oleh seorang isteri dalam kehidupan rumah tangga, agar keluarga pasangan tersebut berjalan dengan baik dan harmonis sehingga dapat tercipta keluarga yang diharapkan yakni keluarga yang bahagia yaitu:

- 1) hak untuk ditaati hak memintanya tinggal di rumah
- 2) hak menjadikan isterinya menjaga harta dan rahasianya
- 3) hak melarang isterinya berpuasa sunnah
- 4) hak untuk tidak diingkari kebaikannya
- 5) hak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari isterinya
- 6) hak memberi pelajaran

Itulah beberapa hak suami yang harus di taati oleh isteri dalam kehidupan rumah tangga, agar kehidupan keluarga tersebut berjalan dengan baik serta dapat hidup dan menjadi keluarga idaman, yakni keluarga yang bahagia dan sesuai ajaran Islam.

c. Faktor- Faktor Keluarga Tidak Harmonis

Menurut Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga kurang harmonis antara lain :

- 1) Perkawinan usia muda
- 2) Perkawinan yang belum siap mental dan ekonomi
- 3) Pasangan suami isteri yang berpendidikan rendah atau drop out
- 4) Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda
- 5) Karena pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar
- 6) Pasangan suami atau isteri yang kurang kufu (sepadan)
- 7) Karena kesibukan masing-masing berkarir dan kurang dapat mengatur waktunya untuk keluarga. (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), 1993:11)

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah:

a) Faktor Enviromental

Tekanan-tekanan lingkungan dari luar yang mengganggu kerukunan dan kebahagiaan suami isteri. Yang tergolong dalam faktor enviromental adalah antara lain:

I. Pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar.

Menurut Badan penasehatan perkawinan perselisihan dan perceraian (BP-4) disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena adanya pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar keluarga. (BP4, 9)

II. Perintah orang tua

Menurut imam malik anak wajib mengikuti perintah orang tua Untuk menceraikan isterinya jika orang tua yang bersangkutan seorang yang bertaqwa (sangat kuat agamanya) dan mendasarkan setiap tingkah lakunya semata- mata pada alasan-alasan agama. Akan tetapi bila ternyata orang tua tersebut bukan orang tua yang mendasarkan setiap tingkah laku dan perbuatannya pada ketentuan

Allah dan Rosul-nya, maka tidak wajib bagi anak untuk mematuhi perintahnya semacam itu. (BP4, 12)

III. Pengaruh faktor- faktor keadaan luar seperti kefamilian

Apabila keluarga ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan mengalami kesukaran yang dapat membawa kemacetan dengan adanya semacam gangguan yang terasa mengurangi atau merusak kelancaran hubungan suami isteri,

b) Faktor Relational

Yaitu kegagalan dari pada suami isteri karena sesuatu sebab tertentu untuk memperoleh kerukunan dalam perkawinan. Adapun faktor-faktor yang tergolong dalam kelompok ini antara lain :

- I. Tidak senang lagi.
- II. Temperamen yang bertentangan antara suami dan isterinya
- III. Pasangan suami atau isteri yang kurang kufu (sepadan)
- IV. Perkawinan usia muda
- V. Pasangan suami isteri yang berpendidikan rendah atau drop out.
- VI. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.

c) Faktor Personal

Adapun yang tergolong dalam kelompok faktor ini antara lain :

- I. Lemah Syahwat
- II. Mengidap Penyakit
- III. Perkawinan yang Belum Siap Mental dan Ekonomi.
- IV. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

3. Faktor-Faktor Isteri Terjun Ke Dalam Dunia Karir

a. Faktor isteri terjun ke dalam dunia karir di Desa Malikian

Salah satu faktor yang berhasil peneliti paparkan dari hasil wawancara kepada beberapa ibu rumah tangga yang dilaksanakan pada tanggal 19

sampai 21 juni 2017 kepada ibu Rosidah, Suhada, Evi Rosanti, Rukayeh di Desa Malikian yaitu:

1) Faktor ekonomi.

Seperti yang di sampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yaitu ibu Rukayeh yang berprofesi sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan, ia mengatakan;

“Terutama sebenarnya saya bekerja itu karena faktor ekonomi dan karena ingin membantu suami, sehingga apabila saya tidak bekerja rasanya tidak mungkin karena untuk membiayai ongkos anak sekolah. Dan kebutuhan dapur.”(wawancara pada hari rabu tanggal 20 juni 2017).

Alasan ekonomi ini memang menjadi alasan utama karena memang banyak kehidupan keluarga juga terbengkalai karena kurang dalam masalah ekonomi. Sehingga kebutuhan rumah tangga mereka dirasa lebih terjamin, apabila kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga mereka dapat benar-benar terpenuhi. Oleh karena itu, juga maka para isteri memutuskan untuk berkarir. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Suhada yang berprofesi sebagai pedagang, ia mengatakan:

“Ia yang pertama karena masalah ekonomi, selain itu karena saya ingin membantu suami. Dan juga biar ekonomi lebih baik lagi. Dan pokoknya agar ekonomi dan keadaan keluarga lebih baik lagi”. (wawancara pada malam rabu tanggal 20 juni 2017).

2) Faktor membantu suami

Karena keterbatasan suami itu pula tak pelak banyak dari penduduk atau masyarakat di Desa Malikian yang selain berperan sebagai isteri juga ikut bekerja untuk membantu suami. Dan ini juga yang menjadi alasan suami mengizinkan istrinya untuk bekerja.

“saya juga mengizinkan istri saya bekerja juga agar bisa membantu pekerjaan saya namun, dia juga harus sampai lupa dengan kewajiban-kewajibannya” (wawancara dengan bapak muhari malam Kamis 21 juni 2017)

Hal itu, menjadi lumrah karena diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kalau hanya mengandalkan suami maka,

kebutuhan keluarga mereka tidak akan terpenuhi. Maka dari itu mereka ikut bekerja untuk membantu suami nya. Hal itu seperti yang di sampaikan oleh ibu Rosidah yang berprofesi sebagai pedagang, ia mengatakan:

“Ia, Faktor ekonomi untuk membantu suami, karena kalau di biarkan suami sendiri tidak mencukupi.karena di samping kebutuhan dapur yang mahal. Intinya saya bekerja ini, kan untuk membantu suami juga.ia, membantu suami pengen lebih, karena melihat orang lain... orang punya itu kan kita juga pengen itu juga” (wawancara pada hari kamis tanggal 21 juni 2017).

Namun ketika peneliti mulai melakukan penelitian, dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa ibu rumah tangga di Desa Malikian banyak dari mereka mengatakan bahwa keluarga mereka tentu tidak akan menjadi keluarga sakinah dan bahagia apabila dalam berkarir mereka tidak adanya saling menerima diantara pasangan masing-masing.

Dalam artian tidak saling menerima yaitu diantara mereka harus ada rasa saling mengerti, terutama ketika diantara mereka memutuskan untuk berkarir masing-masing. Sehingga problema akan benar-benar terjadi jika isteri memutuskan untuk berkarir namun tanpa idzin dari pada seorang suami.

Hal tersebut seperti apa yang di tuturkan oleh ibu suhada ia mengatakan:

“Selama saya bekerja suami mengerti dan apabila ada kekurangan di pahami lah....Ia, juga terbengkalai tapi karna kita juga sama-sama memahami sama mengerti antara suami dan isteri maka semua pekerjaan rumah tangga kami lalui dengan mudah.” (wawancara pada hari jum'at tanggal 22 juni 2017).

Hal senada juga di sampaikan ibu Rosidah yang berprofesi sebagai pedagang yang tinggal di Dusun Mekar. ia mengatakan sebenarnya apabila diantara mereka sama-sama bekerja maka sebenarnya masalah rumah tangga mereka jadi berantakan, tapi

karena diantara mereka sama-mengerti dan memahami maka semua masalah tersebut al-hamdulillah bisa dilalui oleh keluarga mereka.

Dan semua kebutuhan serta pekerjaan rumah tangga dapat dikerjakan sama-sama dengan rasa saling memahami bukan sebaliknya yaitu saling menyalahkan diantara pasangan masing-masing.

“Kalau dibilang terpenuhi ia tidak semuanya karena pasti ada kekurangan tapi karna suami juga sama-sama paham dan mengerti dengan keadaan masing-masing jadi.kalau dalam rumah tangga juga memang agak berkurang. Satu hari kadang tak ketemu tak berkemupul dengan suami”.
(wawancara pada hari rabu tanggal 20 juni 2017).

3) Tanggapan Tokoh agama Tentang Istri Berkarir dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia

Hal tersebut juga dipaparkan oleh tokoh agama di Desa Malikian ia mengatakan banyak alasannya mengapa ia tidak setuju seorang isteri berkarir diantaranya. Karena memang menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban bagi seorang suami bukan isteri.

“Bekerja dalam keluarga sebenarnya merupakan kewajiban seorang suami untuk menafkahi isterinya. Karena, seorang suami kalau sudah menikah hukum nya wajib menafkahi isteri karena kalau tidak hukumnya berdosa. Sedangkan menafkahi isteri itu pahala nya sangat besar”. (wawancara dengan bapak ja'far pada hari rabu tanggal 20 juni 2017).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Mustofa Malikian, keluarga menjadi amburadul dan berantakan manakala isteri tersebut sudah bekerja. sehingga kewajibannya menjadi terbungkalai. Dan tentu akan menimbulkan banyak masalah.

Ia juga menyinggung bahwa pasti akan ada kesenjangan dalam rumah tangga antara suami dan isteri apabila isteri tersebut sudah bekerja. selain itu dalam hal pengasuhan hak asuh anak juga akan terbungkalai. Seperti kutipan wawancara peneliti sebagai berikut:

“Sebenarnya saya sangat tidak setuju kalau isteri saya itu bekerja. karena beberapa alasan yang pertama, dia pasti

ketika mempunyai pekerjaan dan benar-benar bekerja maka kewajibannya sebagai isteri pasti akan terbengkalai. Selain itu, posisi saya sebagai seorang suami pasti akan kurang di haragai karena menggap setelah isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Maka, ia pasti akan sewenang-wenang kepada suami.

Dan menurut saya kan pasti Islam mengahhlalkan pernikahan kan pasti agar menjadi keluarga sakina mawadah. Yaitu keluarga yang damai dan tentram tapi apabila si isteri sudah seperti tentu kehidupan keluarga tersebut tidak akan sakinah”(wawancara dengan bapak mustofa Malikian pada tanggal 20 juni 2017)

- 4) Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja.

Sehingga tak pelak dari berbagai kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan yang mendesak tersebut itu juga, sehingga para isteri bekerja di Desa Malikian. Seperti bertani, berdagang dan lain sebagai nya.

- 5) Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan perkerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki

4. Faktor Terwujudnya keluarga Bahagia pada Isteri Karir

a. Saling menerima suami istri

Keluarga yang sakinah tentu tercipta dari keluarga yang saling menerima, antara semua sisi kehidupan suami isteri. begitu juga dalam masalah pekerjaan, karena apabila sifat saling menerima itu tumbuh maka apapun kesulitan pasti dapat dipecahkan bersama.

Hal ini memang juga diterapkan oleh beberapa isteri di Desa Malikian bagaimana mereka mengatakan bahwa keluarga mereka tidak menjadi masalah meskipun mereka bekerja apabila sudah mendapat izin dari sang suami dan diantara mereka sudah saling menerima.

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak MH ia mengatakan bahwa istri nya bekerja juga dengan izin nya karena takut menjadi malah nanti nya

“istri saya bekerja itu tentu dengan izin saya juga karena takut ada masalah suatu saat, maka kalau sudah menerima tidak akan menjadi masalah”

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing isterinya pada jalan kebaikan sedang isteri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah :

ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

“Dan hak para isteri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.”

Hal ini juga disampaikan bapak JF yang di tanyakan apakah dia bahagia atau tidak isteri nya bekerja maka ia menjawab. Sebagai berikut:

“Bahagia tidak bahagia lah, karena kan kadang dia bekerja juga tidak karena di suruh siapa-siapa tapi yang jelas saya sangat tertolong dengan istri saya ikut bekerja. namun dia juga harus pandai-pandai membagi waktu antara mengurus rumah tangga nya dengan pekerjaan nya.”

b. Isteri karir Menjadi Kebiasaan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Telah menjadi hal yang wajar di Desa Malikian rata-rata seorang isteri tidak lah hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, namun disamping itu banyak diantara mereka juga yang berprofesi ganda. Karena di samping tekanan ekonomi, banyak juga para pekerja wanita atau pekerjaan isteri justru benar-benar mempunyai penghasilan lebih dibanding seorang suami.

Oleh karena itu, di samping juga tidak ada larangan oleh sang suami maka, hal kebiasaan ini juga lah yang menjadi alasan bagi seorang isteri di Desa Malikian untuk ikut berkarir. Sedangkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah ‘urf adalah salah satu sumber hukum yang di ambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki. Kebiasaan yang demikian ini jika kegiatan tersebut berada diluar lingkup nash dan kegiatan yang mentradisi dan berlangsung konstan di tengah masyarakat. Kebiasaan ini diperbolehkan oleh nabi Muhammad SAW,

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

“Apa yang dilihat baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik” (Abu Zahrah, Muhammad, 2000:417)

Dan menentang tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan karena Allah memberikan kemudahan dalam beragama.

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah yang berbunyi:

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan”

Tradisi masyarakat Desa Malikian ini termasuk taradisi/’urf khos dimana ‘urf khos ini berarti tradisi yang berlaku di suatu negara atau wilayah atau golongan tertentu dan yang tidak bertentangan nash/dalil *qoth’iy*.

Dan ‘urf merupakan salah satu sumber dalam menetapkan hukum, jika ‘urf tersebut tidak ditemukan dari sumber Al-Qur’an maupun as-Sunnah yang *qoth’iy*. Pengakuan masyarakat terhadap dampak buruk dari Isteri Karir sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Karena ia berangkat bahwa dengan Isteri berkarir maka mereka telah bisa mengubah nasib kehidupan rumah tangga nya.

Tradisi Isteri berkarir atau isteri bekerja dengan motivasi untuk mengubah nasib kehidupan rumah tangga yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Ini juga seperti contoh yang pernah dilakukan oleh Shabat Mahdi, Abdul Hamid dan lain-lain. Allah mensinyalir bahwa siapa saja yang mempunyai keyakinan terhadap sesuatu Dia akan membenarkannya, seperti dalam hadits Qudsi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال صلوات الله عليه وسلم. ان الله يقول: انا عند ظن عبد بي وانا معه اذا ذكرني (رواه الترمذی)

Artinya:

”Dari Abi Hurairah RA berkata, bersabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah berfirman:”Aku menurut dugaan hambaKu, dan Aku bersamanya apabila ia ingat kepadaKu”.

D. KESIMPULAN

Faktor isteri terjun ke dalam dunia karir di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi, ingin membantu suami, pekerjaan tersebut sepenuhnya tidak dapat dikerjakan seorang laki-laki, serta disebabkan istri berkarir adalah kebiasaan yang ada di masyarakat. Selain itu, terdapat faktor lain yang menjadi faktor isteri bekerja di Desa Malikian seperti gaya hidup, pendidikan, kesenjangan sosial, hingga pada pendidikan anaknya dimasa depan.

Faktor dalam menjaga kebahagiaan rumah tangga dengan istri yang berkarir adalah adanya saling menerima anantara suami dan istri dan menjadikan anggapan bahwa istri berkarir adalah suatu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (2000). *Ushul Fiqh. Cet VI*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman binti Syathi', Aisyah, Muhammmad. (2004). Penerj. *Putri-Putri Rasulullah: Edisi Indonesia*, Jakarta: Rihlal Press.
- Buku Nikah". Depag RI. (1998).
- Danu Aris Setyanto. (2017). *Desain Wanita Karir Menggapai keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Samiatun. (2000). *10 kunci Sukses perempuan Mandiri*. Surabaya: Litera Media Center.
- S. C. Utami Munamdar. (2001). *Wanita Karier: Tantangan dan Peluang*, dalam Atho Mudzar (ed). Dkk. Cet. I. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern" karya Sobri Mesri Al-Faqi*. Surabaya: Pustaka yassir.
- <http://bahtera.org/>
- <http://kbbi.web.id/> istri